

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi telah mendarah-kuku di Negara Indonesia. Pernyataan tersebut mungkin tak terbantahkan lagi melihat realitas sehari-hari yang terjadi. Media massa, baik cetak, elektronik, maupun cyber tidak pernah sepi dari berita korupsi. Para pejabat yang digiring masuk bui karena terganjal pasal-pasal korupsi.¹ Hal ini tentu saja memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi dalam bahasa latin adalah *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Maknanya adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.²

Menurut Amizuduhu Mendrofa, bahwa isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia sejak bergulirnya reformasi.³ Ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu *bribery* (Penyuapan), *exaraction* (Pemerasan) dan *Nepotism* (Nepotisme). Selanjutnya bisa diidentifikasi anatomi kejahatan korupsi:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;

¹Muhammad Nurdin, *Pendidikan Anti Korupsi Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami dalam Menumbuhkan Kesadaran Anti Korupsi di Sekolah*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, hlm 7.

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses pada tanggal 1 November 2022.

³Amizuduhu Mendrofa, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Era Reformasi: Konsep Regulasi*” Jurnal Litigasi Vol 16, 2015, hlm 287.

4. Pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi maupun status politik yang tinggi;
5. Mengandung unsur pengkhianatan kepercayaan;
6. Mengandung unsur tipu muslihat;
7. Perbuatan tersebut melanggar norma. Tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat serius karena dampak dari perbuatan tersebut bisa menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan perlu penanganan yang sangat luar biasa juga (*Extra Ordinary Measure*), maka dari itu perlunya peran berbagai komponen pemerintah maupun dari masyarakat. Karena meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali tentu sangat berdampak terhadap kehidupan nasional. Maka dari itu perbuatan tindak pidana korupsi tidak lagi bisa dikatakan sebagai kejahatan biasa.⁵

Oleh sebab itu lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada hakekatnya dilatar belakangi dengan alasan:

1. Bahwa bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru upaya pemberantasan korupsi.
2. Undang-undang sebelumnya dianggap yaitu: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah tua dan tidak efektif lagi.⁶

Besar harapan Undang-Undang ini lebih tegas dan efektif, akan tetapi terdapat kelemahan dan kesalahan mendasar yang menyebabkan perlunya

⁴Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm 21.

⁵Barda Nawawi Arief, *Korupsi dan upaya penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, PT. Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 87.

⁶Nanang T. Puspito DKK, *Pendidikan Anti Korupsi bagian ketiga*, Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2017, hlm 125.

dilakukan revisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merupakan semata-mata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari Undang-Undang revisi tersebut.

Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 yaitu:

1. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.
2. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.
3. Dicantumkan aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara Undang-Undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷

Bahwa perkembangan berikutnya, dalam rangka menanggulangi (Mencegah dan memberantas) tindak pidana korupsi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya undang-undang ini dilatar belakangi karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan perekonomian

⁷Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 169.

⁸Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara hukum Nasional dan The United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2015, hlm. 147.

negara tentunya menghambat pembangunan nasional, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan amanat dari pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, bahwa perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁹

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sering kali dihadapkan permasalahan kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terganggu. Salah satu kendala yang kerap kali terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak, perlawanan tersebut dilakukan untuk menghalang-halangi dan merintangi proses peradilan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun tingkat persidangan dipengadilan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁰ Serangkaian tindakan menghalangi proses penegakkan hukum korupsi pada konvensi Internasional *United Nation Convention Against Corruption/ UNCAC* diatur dalam pasal 25 dengan istilah *Obstruction Of Justice*. Istilah tersebut adalah termonology yang berkembang dari sistem hukum *Anglo Saxon*.¹¹

⁹*Ibid*

¹⁰Allivia Putri Gandini, *Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 4.

¹¹Agustina, Shinta, DKK, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Themis Books, 2015, hlm. 29.

Tindakan yang sifatnya menghalangi dalam proses peradilan tindak pidana korupsi masih sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan yang menghalangi proses peradilan sudah ada aturan ancamannya, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus. Tindakan tersebut dapat pula dikatakan sebagai *obstruction of justice*. Dalam KUHP, tindakan ini diatur dalam pasal 216-222, khususnya pasal 221 ayat (1) angka (1) bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi dapat diancam dengan perbuatan pidana.¹²

Sedangkan tindakan yang menghalangi proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹³

Perbuatan menghalangi atau *Obtruction Of Justice* pada proses peradilan pidana merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-menghalangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang jelas sudah menerabas dan menentang penegakkan hukum pidana di Indonesia. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal, karena sudah jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga

¹²Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, Jurnal Lex Crimen, Vol 4 No 1, 2015, hlm. 136.

¹³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

penegak hukum. Melihat dari berbagai korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar tidak terjerat hukum dari putusan memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.¹⁴

Bukan tidak mungkin bahwa perbuatan yang menghalang-halangi proses hukum itu tidak ditindak secara maksimal, apabila ditindak secara maksimal akan dapat meruntuhkan lembaga penegak hukum. Apalagi kesulitan lainnya adalah masalah korupsi bersifat sistemik, melibatkan pemegang kekuasaan dan kekuatan dengan intelektual yang tinggi. Tidak terkecuali penghalang-halangan penegakan hukum dalam tindak pidana lain terkait dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat atau penasihat hukum.¹⁵

Advokat berfungsi untuk memberikan nasihat dan mewakili kliennya dalam masalah hukum demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) serta bertanggung jawab memperjuangkan kebenaran dan asas-asas keadilan. Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak *privilege* (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), hak imunitas ini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun

¹⁴Allivia Putri Gandini, *Op-Cit.*, hlm. 5.

¹⁵Ramelan, *Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan HAM RI, Vol 8 No 2, 2011, hlm.187.

pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan i'tikad baik.¹⁶

Menjadi sebuah pertanyaan ketika advokat yang diberikan hak imunitas dalam beracara dipersidangan kemudian dihadapkan pada pasal *Obstruction Of Justice* yang dapat dengan mudah menjerat advokat. Rumusan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pada waktu tahun 2019 pernah sempat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan dalil multitafsir pada pasal tersebut, serta sangat tipis sekali sekat antara perlindungan pada profesi advokat dengan ancaman pidana yang dapat secara mudah untuk di dalilkan kepada profesi yang sangat mulia (*officium nobile*) ini agar dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁷

Advokat ditengah pusaran perkara tindak pidana korupsi memang bukan cerita baru. Berdasarkan catatan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, sejak tahun 2005 hingga awal tahun 2008 dalam upaya pembelaan kepada klien tersebut, ada 22 orang advokat yang pernah terjerat kasus *Obstruction Of Justice* dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Empat diantaranya adalah advokat yang dijerat dengan pasal *Obstruction Of Justice*, sebut saja kasus Fredrich Yunadi, Kasus Anggodo Widjojo, Kasus Manatap Ambarita, Lambertus Palang Ama, dan Kasus Lucas.¹⁸

¹⁶Muhammad Khambali, *Hak Imunitas Advokat Tidak Terbatas*, Jurnal Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Vol 13 No 1, 2017, hlm. 22.

¹⁷Kadek Indah Bijayanti, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Pada Obstruction Of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kertha Wicara, Vol 9 No 4, 2020, hlm 46-55.

¹⁸<http://antikorupsi.org/id/news>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

Adapun contoh menghalang-halangi penyidikan kasus perbuatan tindak pidana korupsi yaitu atas nama Fredrich Yunadi pengacara dari Setya Novanto yang diproses secara hukum dengan putusan pengadilan Tinggi Negeri DKI Jakarta dengan nomor putusan: 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI karena melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di rumah sakit medika permata hijau dalam menghindari pemeriksaan penyidikan oleh KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Elektronik (e-KTP).¹⁹

Selanjutnya contoh kasus menghalang-halangi penyidikan kasus perbuatan tindak pidana korupsi yaitu atas nama Lucas pengacara dari Eddy Sindoro yang merupakan terdakwa tindak pidana korupsi Lippo Group sekaligus petinggi dari Lippo Group, lucas sendiri diproses secara hukum oleh pengadilan Mahkamah Agung dengan nomor putusan: 3328 K/Id.Sus/2019 yang diajukan oleh terdakwa dari pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa terbukti secara sah bersalah telah merintangi proses penyidikan Eddy Sindoro, dimana terdakwa menyarankan Eddy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia dan melepas status WNI serta membuat paspor palsu.²⁰

Adanya kasus tersebut justru memberikan dinamika hukum tersendiri dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis-jenis tindakan yang dapat dikenai ketentuan pidana mengenai tindakan yang bertujuan untuk menghalangi atau merintangi dari dilaksanakannya suatu proses peradilan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain secara langsung

¹⁹file:///C:/Users/User/Downloads/putusan_23_pid.sustpk_2018_pt.dki_20221214144804.pdf, diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

²⁰putusan_3328_k_pid.sus_2019_20221214153008.pdf diakses pada tanggal 14 Desember 2022

ataupun tidak langsung. Berdasarkan pada kasus-kasus tersebut tentunya memberikan perbedaan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia mengingat jarang sekali seseorang dihadirkan dihadapan persidangan dengan disangka atau didakwa melanggar ketentuan menghalang-halangi proses hukum, padahal secara nyata hal demikian adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana yang merusak upaya penagakkan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih dalam untuk memahami lebih jauh terkait isu hukum tentang ***“Obstruction Of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Penegakan Hukum”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia..?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Penegakan Hukum di Masa Mendatang..?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Penegakan Hukum Undangan di Masa Mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi *referensi* bagaimana hukum positif kita mengatur mengenai regulasi *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif penegakan hukum yang mejadi solusi nyata terhadap setiap orang yang dengan sengaja menghalangi-menghalangi proses peradilan, sehingga menjadi terhambatnya proses penegakan hukum. Maka dari itu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan pemahaman mengenai *obstruction of justice* dalam perkara tindak korupsi perspektif penegakan hukum dan seperti apa kebijakan hukum pidana kedepannya pada regulasi *obstruction of justice* dalam perkara tindak korupsi perspektif penegakan hukum dan sebagai bahan literature bagi para pembaca dan sebagai masukan para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

1. *Obstruction Of Justice*

Perkara tindak pidana korupsi merupakan kategori kejahatan yang sangat luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Bahwa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat kejahatan lain dalam keterlibatan tindak pidana korupsi. Kejahatan tersebut berupa kejahatan yang mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dalam proses pemeriksaan tindak pidana

korupsi, salah satunya orang yang dengan sengaja menghalang-halangi, mencegah, merintang, mengagalkan tugas penyidik atau penuntut dalam memproses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung (*Obstruction Of Justice*) yang terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.²¹

Obstruction Of Justice adalah tindakan yang mengancam dengan melalui kekerasan, atau surat komunikasi yang mengancam memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya, dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.²²

Berdasarkan pada pendapat tersebut perbuatan *obstruction of justice* yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan sifat perbuatannya adalah telah memenuhi semua unsur delik dalam pendapat tersebut oleh karena, dalam rumusan unsur Undang-Undang tindak pidana korupsi, mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *osbtruction of justice*, yang secara formil perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang

²¹<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/infografis/jenis-tindak-pidana-lain-terkait-korupsi> diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

²²Herlambang, *Kualifikasi Obstruction of Justice dalam rangka pembaruan hukum pidana*, disampaikan pada Workshop Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, sabtu 29 Oktober 2022.

dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Sementara berdasarkan sifatnya perbuatan *obstruction of justice*, ditujukan agar suatu proses hukum terhadap seseorang pelaku tindak pidana menjadi terhambat atau terhenti, maka sudah barang tentu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pada saat dilakukannya proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.²³

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwasannya Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) berdasarkan pengertian tindak pidana korupsi memiliki pengertian lain akan tetapi masih dengan pengertian-pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Laden Marpaung sebagai berikut:

Menyatakan bahwa dalam memaknai apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, lebih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud

²³Johan Dwi Junianto, *Op-Cit*, hlm. 340.

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.²⁴

Demi untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi serta perkembangan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat oleh karena itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.²⁵

Dalam perkembangannya terkait menanggulangi (mencegah dan memberantas) tindak pidana korupsi di Indonesia, untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya Undang-Undang ini dilatarbelakangi karena pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal. menurut perspektif hukum positif di Indonesia, definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dan dikelompokkan kembali menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi.²⁶

²⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemeberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 5.

²⁵Kristian, Yopi Gunawan, *Op-Cit*, hlm 148.

²⁶*Ibid*, hlm 148.

Berdasarkan pengertian beberapa istilah tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan sesuai konsep bahwa maksud yang tergambar dari judul tesis ini adalah *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif peraturan perundang-undangan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan bagaimana melaksanakan dalam menjalankan penegakan hukum tersebut bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik, tentunya yang berhubungan dengan tujuan hukum terhadap kepastian hukum untuk menjalankan aturan sistem hukum yang berlaku dan yang pastinya berhubungan dengan kemanfaatan hukum agar terciptanya keadilan bagi masyarakat. Berjalannya proses dari penegakan hukum tentu harus berhubungan dengan sistem hukum, karena sistem hukum merupakan arti dari bagian tahapan yang saling berhubungan dan wajib dijalankan untuk dipatuhi dari penegak hukum juga masyarakat demi terwujudnya kepastian hukum.²⁷

Penegakan hukum dirumuskan sebagai tujuan usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, megawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran serta memulihkan hukum yang dilanggar itu ditegakan kembali. Mengenai penegakan hukum tentunya tidak akan terlepas terhadap permasalahan hukum, karena berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto

²⁷Rif'ah Roihanah, *Penegakan Hukum di Indonesia Sebuah Harapan dan Kenyataan*, Jurnal Islamica, Vol 12 No 1, hlm 42.

mengatakan bahwa “penegakan hukum adalah suatu kegiatan penyerasian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan perundangan untuk menciptakan pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup”.²⁸

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegakan dengan sendirinya, artinya penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat dengan masyarakat. Apabila berbicara terkait penegakan hukum, sebaiknya tidak mengabaikan membahas mengenai struktur masyarakat. Mengenai penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecendrungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat merupakan kendala, penyediaan sarana sosial untuk memungkinkan mejalankan penegakan hukum, serta memberikan hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama. Hukum telah memberikan janji dan kehendak dalam peraturannya seperti memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, serta memberikan pidana kepada seseorang apabila telah memenuhi persyaratan tertentu.²⁹

Kepastian hukum memberikan suatu perlindungan yutisable terhadap suatu tindakan yang sewenang-wenang dan tentunya juga masyarakat

²⁸ Soetanyo Wignjosoebroto, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, 2010, hlm 373.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm 31.

mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum ada untuk manusia artinya penegakan hukum sudah seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena masyarakat sangat menginginkan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang adil.³⁰

F. Kerangka Teori

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu penganakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Bahwa demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³¹

Menurut Chairul Huda Bahwa dasar adanya tindak pidana adalah legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah merupakan suatu bentuk

³⁰Sudikno Mertukesumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 146.

³¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 4.

mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³²

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Bahwa dengan kata lain *Criminal Liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence* ketika melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dalam sebuah acara pidana, artinya seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Demikian penuntut umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.³³

Menurut Van Hamel yang dikutip dalam bukunya Adma Priyatno berjudul kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana

³²*Ibid.*, hlm 68.

³³Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, 2019, hlm 185-186.

adalah merupakan suatu keadaan Keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.³⁴

Selanjutnya pada dasarnya ada suatu tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah merupakan atas dasar asas kesalahan. Tentunya hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Bahwa kesalahan merupakan sesuatu yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut simons yang dikutip dalam buku Oemar Seno Adji dengan judul etika profesional dan hukum pertanggungjawaban pidana bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adaalah merupakan kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Bahwa untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang meyangkut pelaku sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertanggungjawab
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;

³⁴Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm 15.

- c. Dolus dan Culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindakan pidana, hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.³⁵

Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Akan tetapi ada beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli dalam KUHP bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.³⁶ Bahwa artinya pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

³⁵Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hlm 34.

³⁶Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

2. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.³⁷

Berdasarkan asas hukum pidana Indonesia yaitu *asas nulla poena, sine lege* yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundangan-undangan. Bahwa dengan asas ini, suatu perbuatan seseorang tidak dapat dipidana apa bila tidak ada aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Asas ini sering juga disebut dengan asas Legalitas. Bahwa berdasarkan dalam asas Legalitas dikenal dengan asas *Lex Certa* artinya pembuat undang-undang tentunya harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana. Pembuat undang-undang harus merumuskan dengan definisi yang jelas tanpa adanya samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*).

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi

³⁷Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk konsistensi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

³⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴⁰

3. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum tidak hanya dalam bidang hukum pidana, akan tetapi juga pada pembangunan hukum.⁴¹ Menurut John Kenedi yang dikutip dari pendapatnya sudarto bahwa kebijakan hukum pidana atau biasa disebut dengan masalah kriminalisasi tentu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana tentunya harus memperhatikan tujuan dari suatu pembangunan nasional, bahwa mewujudkan masyarakat

⁴⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 95.

⁴¹John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm 45.

adil dan makmur yang merata materiel spiritual yang berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman terhadap masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas dari warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
4. Bahwa penggunaan hukum pidana juga harus mempertimbangkan kapasitas kemampuan daya kerja dari instansi lembaga-lembaga penegak hukum, terkait dengan demikian jangan sampai ada kelampauan atau over beban tugas (overbelasting).⁴²

Sementara menurut Marc Ancel yang terdapat dalam bukunya Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa *Penal Policy* adalah merupakan salah satu komponen dari Criminal Science disamping komponen lain seperti, "*Criminologi*" dan "*Criminal Law*".⁴³ Marc Ancel berpendapat sebagai berikut:

Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁴

Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro, ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu peradil pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Selain itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-

⁴²*Ibid.*

⁴³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2008, hlm. 26.

⁴⁴*Ibid.*

upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Namun hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama negara angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴⁵

Kebijakan Hukum Pidana Menurut Sudarto adalah bahwa pengertian kebijakan atau politik atau hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum, bahwa penjelasannya sebagai berikut:

Kebijakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki perkiraan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁶

Bertolak dari pengertian yang demikian, sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁴⁷

Sedangkan dari sudut pandang menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula

⁴⁵Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h) Lembaga Krinologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 92.

⁴⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1981, hlm 28.

⁴⁷*Ibid.* hlm 29.

pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada umumnya.⁴⁸

Berdasarkan demikian, bahwa dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.”⁴⁹

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan sebagai bagian integral dari kebijakan sosial dan kebijakan pembangunan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik tentunya yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian bersifat yuridis normatif, sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hlm 25.

⁴⁹*Ibid.*, hlm 26.

diteliti, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri. Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkret”.⁵⁰ Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen adalah “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) interpretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif.”⁵¹

2. Pendekatan dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan secara terpisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang.
- b. Pendekatan historis.
- c. Pendekatan Konseptual.
- d. Pendekatan kasus.
- e. Pendekatan Komparatif.
- f. Pendekatan Politis.
- g. Pendekatan Kefilsafatan.⁵²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 pendekatan yang terdiri dari:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan

Diterapkannya *Statute Approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-

⁵⁰Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Air Langga, Surabaya, 2003, hlm 64.

⁵¹*Ibid.*, hlm 64-65.

⁵²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92.

undangan tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Regulasi terkait penegakan hukum *Obstruction Of Justice* kedalam perkara tindak pidana korupsi sesuai yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Konseptual

Digunakan *Conceptual Approach* karena dalam penelitian ini meneliti tentang *Obstruction Of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif penegakan hukum” maka penting bagi penulis untuk mempedomani doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu pendekatan secara teoritis dimana integritas sistem peradilan pidana tergantung pada tindakan para peserta secara jujur dan tanpa rasa takut akan pembalasan. Mengancam hakim, mencoba menyuap saksi, atau mendorong penghancuran barang bukti adalah contoh obstruksi keadilan. Bahwa dalam formulasi pidana harus mempertimbangkan dasar rasional pelarangan tersebut. Hal ini berarti bahwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang bertentangan dengan moral atau perbuatan tersebut merupakan semata-mata merugikan kepentingan proses peradilan yang adil, keputusan ini berbeda konsekuensinya terhadap sanksi yang akan diancamkan atas pelarangan.

c. Pendekatan Kasus

Digunakan pendekatan kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan yang

berkaitan dengan "*Obstruction Of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif penegakan hukum. Bahwa atas nama Fredrich Yunadi pengacara dari Setya Novanto Mantan Ketua DPR RI berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor: 3315 K/Pid.Sus/2018 dinyatakan telah terbukti secara sah bersama-sama telah melakukan perbuatan *Obstruction of Justice* pada perkara tindak pidana korupsi dan terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian selanjutnya adalah kasus *Obstruction of Justice* yang didakwakan oleh kepada penasehat hukum Edy Sindoro yang merupakan terdakwa tindak pidana korupsi lippo group sekaligus petinggi lippo group an, Lucas sebagai Advokat yang diputus secara sah bersalah telah merintang proses penyidikan Edy Sindoro dengan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dan Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 13/PID.SUS TPK/2019/PT DKI bahwa terdakwa meyarankan Edy Sindoro untuk tidak kembali ke Indonesia dan melepas status kewarga Negara Indonesia yang dibantu oleh Jimly membuat paspor palsu Republik Dominika.⁵³ Namun pada sidang pengadilan di Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 78 PK/Pid.Sus/2021 menyatakan bahwa membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor

⁵³Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 90/Pid.Ss-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

3328 K/Pid.Sus/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan terpidana Lucas tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan *Obstruction of Justice* sebagaimana yang diputus dalam dakwaan penuntut umum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan.
- 4) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan *Obstruction Of Justice*, dan putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku, perundang undangan, yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur ilmiah yang berkenaan dengan penulisan tesis ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. *Iventarisir* berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “*Obstruction Of Justice* dalam tindak pidana korupsi perspektif penegakan hukum”.
- b. Sistematisasi merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan perundang-undangan.
- c. Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang dibahas dalam proposal tesis ini, maka dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya dan juga merupakan bab permasalahan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang, *Obstruction of Justice*, Perkara Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum. Dalam bab ini menguraikan tentang Pengertian secara umum *Obstruction of Justice*, dasar hukum *Obstruction of Justice*, tindak pidana apa saja yang berkaitan dengan perbuatan *Obstruction of Justice*, menguraikan secara umum tindak pidana korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta menguraikan pengertian secara umum penegakan hukum, penegekan hukum pidana, kelembagaan dalam penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Bab III. Pengaturan terkait *Obstruction of Justice* dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas pengaturan *Obstruction Of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, bahwa perbuatan *Obstraction of Justice* sebagai suatu perbuatan tindak pidana, perbuatan terhadap *obstruction of justice* dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menganalisis perbuatan *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, bagaimana penegakan hukum terhadap perbuatan *Obstruction of Justice* yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dan bagaimana hubungan penegakan hukum advokat yang selalu menjadi tersangka *Obstruction of Justice* jika dihubungkan dengan hak imunitasnya sebagai advokat.

Bab IV. Pada bab ini menguraikan lebih lanjut tentang, Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Penagakan Hukum di Masa Mendatang, dalam bab ini akan dibahas bagaimana kebijakan hukum pidana *Obstructio of Justice* terhadap proses peradilan pidana, penegakan hukum pidana terhadap perbuatan *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi, analisis yuridis advokat melakukan *Obstruction of Justice* dalam proses peradilan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi, serta bagaimana pengaturan terhadap perbuatan *Obstruction of Justice* dalam peraturan perundang-undangan di masa mendatang, bagaimana konsep terhadap perbuatan *Obstruction of Justice* pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberatansan tindak pidana korupsi, dan bagaimana pengaturan penegakan hukum *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Bab V. Penutup. Yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran pemecahan masalah yang dianggap perlu untuk dikemukakan kedalam pembahasan tesis ini. Pemebahasan bab ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan tesis, dengan mengetangahkan butir-butir pokok pembahasan tesis.

